

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- b. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain, yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya sehingga perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum bagi pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, perkembangan kehidupan rakyat, perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi karena itu perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Transportasi jalan adalah satu kesatuan tatanan yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan, prosedur dan metoda sedemikian rupa yang membentuk suatu totalitas yang utuh.
2. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
4. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Simpul adalah dapat berupa terminal transportasi jalan, terminal angkutan sungai dan danau, stasiun kereta api, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, atau bandar udara.
6. Ruang kegiatan adalah dapat berupa kawasan permukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata atau kawasan tertentu.
7. Ruang lalu lintas adalah prasarana dan sarana yang diperuntukkan bagi gerak kendaraan, orang, dan hewan dapat berupa jalan, jembatan atau lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan.
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang atau memuat dan membongkar barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi jalan.
10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
12. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, untuk angkutan orang maupun barang.
12. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
14. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Transportasi Jalan.

=

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Transportasi jalan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional diselenggarakan dengan memperhatikan :

- a. asas manfaat;
- b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;
- c. asas keadilan;
- d. asas keseimbangan;
- e. asas kepentingan umum;
- f. asas keterpaduan;
- g. asas kesadaran hukum;
- h. asas kemandirian;
- i. asas demokrasi;
- j. asas transparansi;
- k. asas akuntabilitas; dan
- l. asas berkelanjutan.

Pasal 3

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan satu kesatuan sistem yang :

- a. selamat, aman, cepat dan lancar, tertib dan teratur, nyaman, efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya dan menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan lintas batas negara dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
- b. mampu berperan sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan nasional.

BAB III SISTEM TRANSPORTASI JALAN

Pasal 4

- (1) Sistem transportasi jalan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari :
 - a. transportasi jalan nasional;
 - b. transportasi jalan provinsi; dan
 - c. transportasi jalan kabupaten/kota.
- (2) Sistem transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, serta terpadu dengan moda transportasi lainnya dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Sistem transportasi jalan di seluruh wilayah tanah air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diwujudkan dengan :

- a. mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur transportasi jalan, sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna dan berhasilguna;
- b. mendorong pergerakan arus orang dan/atau barang secara menerus tanpa dibatasi wilayah administrasi;
- c. memadukan pelayanan transportasi jalan yang melayani pergerakan orang dan/atau barang lintas batas negara, antar kota, perkotaan dan perdesaan;
- d. memadukan transportasi jalan dengan perkeretaapian, angkutan sungai danau dan penyeberangan dalam satu kesatuan sistem secara tepat, serasi, seimbang, dan sinergi antara satu dengan lainnya; dan
- e. memadukan transportasi darat dengan transportasi laut dan transportasi

udara yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, dengan memperhatikan segala aspek kehidupan masyarakat.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Transportasi jalan dikuasai oleh Negara.
- (2) Hak menguasai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk membina transportasi jalan.
- (3) Pembinaan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengaturan;
 - b. Pengendalian; dan
 - c. Pengawasan.

Pasal 7

- (1) Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi:
 - a. penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, prosedur, dan sertifikasi penyelenggaraan transportasi jalan yang berlaku secara nasional;
 - b. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem transportasi jalan nasional;
 - c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi dibidang lalu lintas angkutan jalan secara nasional, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat; dan
 - d. pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, prosedur, dan sertifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem transportasi jalan provinsi dan transportasi jalan kabupaten/kota yang jaringannya melebihi wilayah provinsi/kabupaten/kota;
 - b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada

- pengguna dan penyedia jasa di provinsi/kabupaten/kota; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan transportasi jalan provinsi.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota meliputi :
- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem transportasi jalan Kabupaten/Kota yang jaringannya berada di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan transportasi jalan Kabupaten /Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V PRASARANA

Bagian Pertama Jaringan Transportasi jalan

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan transportasi jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi jalan yang menghubungkan seluruh wilayah tanah air.
- (2) Pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana umum jaringan transportasi jalan.
- (3) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman perencanaan pembangunan dan pengembangan ruang lalu lintas dan simpul-simpul transportasi.
- (4) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat nasional;
 - b. rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat provinsi; dan
 - c. rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat nasional disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan berskala nasional.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional.
- (3) Rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a memuat :
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan tingkat nasional;
 - b. arah dan kebijakan peranan transportasi jalan tingkat nasional dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul tingkat nasional; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas tingkat nasional.

Pasal 10

- (1) Rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat provinsi disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan berskala provinsi.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat nasional; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (3) Rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b memuat :
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan tingkat provinsi;
 - b. arah dan kebijakan peranan transportasi jalan tingkat provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul tingkat provinsi; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas tingkat provinsi.

Pasal 11

- (1) Rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat kabupaten/kota disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan berskala kabupaten/kota.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat nasional;
 - c. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - d. rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat provinsi; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c memuat :
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan tingkat kabupaten/kota;
 - b. arah dan kebijakan peranan transportasi jalan tingkat kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul tingkat kabupaten/kota; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas tingkat kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Kelas Jalan dan Penggunaan Jalan

Paragraf 1 Kelas Jalan

Pasal 12

- (1) Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas, berdasarkan fungsi jalan, daya dukung jalan menerima muatan sumbu terberat kendaraan, dan intensitas lalu lintas.
- (2) Pengelompokkan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Jalan Kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;
 - b. Jalan Kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan

- bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton;
- c. Jalan Kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
 - d. Jalan Kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
 - e. Jalan Kelas III C, yaitu jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat ditetapkan muatan sumbu terberat yang diizinkan kurang dari 8 ton.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh :
- a. Pemerintah, untuk jalan nasional;
 - b. Pemerintah Provinsi, untuk jalan provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; atau
 - d. Pemerintah Kota, untuk jalan kota.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Penggunaan Jalan

Pasal 14

- (1) Jalan dinyatakan terbuka bagi lalu lintas umum, harus memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif.

- (2) Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan audit keselamatan jalan secara berkala, dan hasilnya disampaikan kepada penyelenggara jalan serta diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan yang dibentuk untuk itu.
- (4) Penyelenggara jalan dapat dituntut bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pemakai jalan apabila terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh tidak laik fungsi secara teknis dan administratif yang dilalui sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Perlengkapan Jalan

Pasal 15

- (1) Untuk keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas, jalan wajib dilengkapi dengan :
 - a. aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu perintah dan/atau larangan, dan marka jalan;
 - b. petunjuk dan peringatan bagi pemakai jalan yang dinyatakan dengan rambu petunjuk dan rambu peringatan serta tanda-tanda jalan lainnya; dan
 - c. fasilitas pejalan kaki pada jalan tertentu di kawasan perkotaan.
- (2) Untuk keselamatan pengguna jalan, jalan dapat dilengkapi dengan alat pengaman pemakai jalan.
- (3) Untuk ketertiban penggunaan jalan, pada lokasi tertentu pada jalan lingkungan dapat dilengkapi dengan alat pengendali pemakai jalan.
- (4) Jalan dapat dilengkapi dengan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pemakai jalan, serta fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah untuk jalan nasional;
 - b. Pemerintah Provinsi untuk jalan provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa;
 - d. Pemerintah Kota untuk jalan kota;
 - e. Penyelenggara jalan tol untuk jalan tol.
- (2) Alat pengendali pemakai jalan pada jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota.

Pasal 17

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pemakai jalan.

Bagian Keempat Terminal

Pasal 18

- (1) Untuk menunjang kelancaran dan ketertiban perpindahan orang dan/atau barang, serta terciptanya keterpaduan intra dan antar moda, di tempat-tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (3) Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang, permindahan intra dan/atau antar moda transportasi, mengatur kedatangan dan pemberangkatan serta pengawasan pengoperasian kendaraan umum.
- (4) Terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta pengawasan pengoperasian kendaraan angkutan barang.
- (5) Setiap penanggung jawab terminal wajib mencegah, menanggulangi dan

memulihkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat penyelenggaraan dan usaha penunjang terminal.

- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, menurut pelayanannya dikelompokkan menjadi :
 - a. terminal tipe A, yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan;
 - b. terminal tipe B, yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan; dan
 - c. terminal tipe C, yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau angkutan perdesaan.
- (2) Tiap-tiap tipe terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayaninya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe dan kelas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan oleh pemerintah dan dapat mengikutsertakan swasta.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyusunan rancang bangun; dan
 - c. pelaksanaan konstruksi.
- (3) Penentuan lokasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan rencana umum jaringan transportasi jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal, yang dalam kegiatan pengoperasiannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota dan dalam pengelolaan dapat mengikutsertakan swasta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengoperasian terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi serta pendidikan dan pelatihan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pada terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a wajib disinggahi oleh kendaraan umum yang ditentukan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Petugas dilarang memerintahkan kendaraan umum untuk masuk pada terminal yang tidak wajib disinggahi sesuai dengan izin yang dimiliki.

Pasal 25

- (1) Untuk menunjang kegiatan usaha pada lokasi tertentu dapat dibangun terminal barang khusus.

- (2) Terminal barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai terminal barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Fasilitas Parkir Untuk Umum

Pasal 26

- (1) Untuk menunjang kemudahan bagi pemakai jalan dapat diselenggarakan fasilitas parkir untuk umum.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. di badan jalan; atau
 - b. di luar badan jalan.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa :
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

Pasal 27

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu dan/atau marka.
- (2) Dilarang menyelenggarakan parkir untuk umum pada badan jalan selain di tempat-tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum pada badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf b, dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. rencana umum tata ruang daerah;
 - b. analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dilakukan oleh:
 - a. badan hukum Indonesia;
 - b. badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
 - c. perorangan warga negara Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dan tatacara penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya parkir diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Pengguna jasa fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang telah memasuki areal parkir, berhak mendapatkan tanda bukti dan tempat parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

K E N D A R A A A N

Bagian Pertama Jenis Kendaraan

Pasal 32

- (1) Kendaraan terdiri dari :
 - a. kendaraan bermotor; dan
 - b. kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu :
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan bermotor khusus.
- (3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu :
 - a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

**Persyaratan Teknis dan Laik Jalan
Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan**

Pasal 33

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dibuat, dirakit dan/atau dimodifikasi di dalam negeri serta diimpor yang akan dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 34

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mencakup persyaratan konstruksi dan material.
- (2) Persyaratan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. susunan dan fungsi;
 - b. ukuran;
 - c. bentuk; dan
 - d. karoseri.
- (3) Persyaratan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan jenis dan kualitas bahan.

Pasal 35

- (1) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi persyaratan kinerja minimum kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.
- (2) Kinerja minimum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis kendaraan bermotor selain sepeda motor diukur sekurang-kurangnya berdasarkan :
 - a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. kebisingan suara kendaraan bermotor;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja ban luar; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

- (3) Kinerja minimum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor diukur sekurang-kurangnya berdasarkan :

- a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
- b. kebisingan suara kendaraan bermotor;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. suara klakson;
- f. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- h. kesesuaian kinerja ban luar; dan
- i. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Pasal 36

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 37

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mencakup persyaratan komponen, fungsi komponen, keberadaan komponen, susunan, penggandengan, penempelan, peralatan, perlengkapan dan pemuatan.

(2) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi persyaratan kinerja minimum kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

(3) Kinerja minimum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis kendaraan bermotor selain sepeda motor diukur sekurang-kurangnya berdasarkan :

- a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
- b. kebisingan suara kendaraan bermotor;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
- i. kedalaman alur ban luar.

(4) Kinerja minimum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor diukur sekurang-kurangnya berdasarkan :

- a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
- b. kebisingan suara kendaraan bermotor;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. suara klakson;
- f. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
- h. kedalaman alur ban luar.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pengujian kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Jenis Pengujian

Pasal 39

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, yang akan dioperasikan dan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. uji tipe; dan
 - b. uji berkala.

Pasal 40

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dikenakan biaya pengujian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan pemerintah.

Paragraf 2

Uji Tipe

Pasal 41

- (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, diwajibkan untuk setiap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang akan dibuat di dalam negeri, dirakit di dalam negeri, diimpor dan/atau modifikasi kendaraan yang menyebabkan perubahan tipe.
- (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengujian fisik terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan; dan
 - b. penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor.
- (3) Pengujian fisik terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap.
- (4) Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Pasal 42

- (1) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi persyaratan konstruksi dan material.
- (2) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. tingkat emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. tingkat kebisingan suara kendaraan bermotor;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. tingkat suara klakson;
 - g. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. kemampuan radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran dan lapisan;
 - k. kedalaman alur ban luar; dan
 - l. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

- (3) Penelitian rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. dimensi utama dan konstruksi kendaraan bermotor;
 - b. kesesuaian material;
 - c. kesesuaian landasan;
 - d. bentuk fisik kendaraan bermotor;
 - e. dimensi, konstruksi, posisi dan jarak tempat duduk;
 - f. posisi lampu-lampu;
 - g. jumlah tempat duduk;
 - h. dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki;
 - i. peruntukan kendaraan bermotor; dan
 - j. fasilitas tempat keluar darurat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan pemerintah.

Pasal 43

- (1) Landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, yang telah lulus uji tipe, diberikan tanda bukti lulus uji tipe berupa sertifikat uji tipe.
- (2) Rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya yang telah lulus uji tipe diberikan surat keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa.
- (3) Penanggung jawab pembuatan, perakitan, pengimporan landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, bak muatan, rumah-rumah kereta tempelan dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya, yang bersangkutan harus mendaftarkan setiap tipe produksinya sebagai jaminan bahwa setiap unit kendaraan yang diimpor, dibuat, dirakit, memiliki spesifikasi teknik dan kinerja yang sama dengan tipenya.
- (4) Sebagai bukti telah mendaftarkan tipe produksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti berupa sertifikat registrasi uji tipe.
- (5) Dalam rangka menjamin kesesuaian spesifikasi teknik seri produksinya terhadap sertifikat uji tipe dilakukan uji sampling.
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Uji Tipe Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Uji Berkala

Pasal 45

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, diwajibkan untuk kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup berat dan ukuran kendaraan, susunan serta fungsi komponen.
- (5) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi uji kinerja jenis kendaraan bermotor selain sepeda motor sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- (6) Pengujian persyaratan laik jalan terhadap kinerja komponen kendaraan bermotor jenis sepeda motor sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. kebisingan suara kendaraan bermotor;
 - c. kemampuan rem;
 - d. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama; dan

- e. kedalaman alur ban.
- (7) Pengujian persyaratan laik jalan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem dan kedalaman alur ban.
 - (8) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang telah lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa kartu uji dan tanda uji.
 - (9) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa kartu elektronik yang memuat keterangan tentang identitas kendaraan bermotor dan pemilik, spesifikasi teknis, serta hasil uji.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 46

- (1) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh unit pelaksana pengujian Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau unit pelaksana pengujian swasta yang telah diakreditasi oleh Lembaga Independen yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah DKI Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat fungsional penguji kendaraan bermotor dan pada unit pengujian swasta dilakukan oleh penguji bukan pegawai negeri sipil (PNS) yang telah memiliki kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor.
- (4) Kompetensi sebagai penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dalam bentuk sertifikat penguji kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Pemerintah setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (5) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, yang dilaksanakan di unit pelaksana pengujian dilakukan oleh :
 - a. pejabat yang telah memiliki kompetensi dan ditunjuk oleh Gubernur, untuk pengujian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. penguji swasta yang memiliki kompetensi dan ditunjuk oleh Gubernur, untuk pengujian yang dilakukan oleh swasta.

- (6) Unit pelaksana pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengoperasikan, memelihara, dan mengkalibrasikan seluruh peralatan uji secara baik dan benar serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mati, yang disebabkan oleh faktor kendaraan bermotor selama masa berlaku uji, pejabat yang mengesahkan hasil uji dan unit pelaksana pengujian berkala bertanggungjawab atas kebenaran hasil uji selama masa berlaku uji.
- (2) Pejabat yang mengesahkan hasil uji dan unit pelaksana pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebaskan dari tanggungjawab, apabila dapat membuktikan bahwa pelaksanaan pengujian telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pendaftaran Kendaraan Bermotor

Pasal 48

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan.
- (2) Untuk keperluan tertentu kendaraan bermotor yang belum pernah didaftarkan dapat dioperasikan di jalan, dilengkapi dengan surat tanda coba kendaraan dan tanda coba kendaraan.
- (3) Pendaftaran kendaraan bermotor untuk pertama kali wajib memiliki :
 - a. sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. surat keterangan kesesuaian fisik kendaraan dengan sertifikat registrasi uji tipe;
 - c. tanda bukti pembelian kendaraan bermotor yang sah; dan
 - d. surat keterangan peruntukan kendaraan sebagai angkutan umum dari pejabat yang berwenang memberi izin angkutan umum, hanya berlaku untuk kendaraan bermotor umum.

- (4) Sebagai tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor diberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (5) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa kartu elektronik yang memuat keterangan tentang identitas kendaraan bermotor.
- (6) Kendaraan bermotor yang telah didaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (7) Penyelenggaraan pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelaksana Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang ditunjuk Pemerintah.
- (8) Unit pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyelenggarakan sistem informasi manajemen pendaftaran kendaraan bermotor.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

Pemilik kendaraan bermotor yang telah mendapatkan bukti pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 wajib melaporkan kepada unit pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor yang menerbitkan bukti pendaftaran apabila :

- a. bukti pendaftaran hilang atau rusak sehingga mengakibatkan tidak terbaca dengan jelas;
- b. operasi kendaraannya dipindahkan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain diluar wilayah tempat kendaraan didaftarkan;
- c. spesifikasi teknik kendaraan bermotor diubah sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti pendaftaran; atau
- d. kepemilikan kendaraan bermotor beralih sehingga data kepemilikan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam pendaftaran.

Pasal 50

- (1) Kendaraan bermotor umum yang telah didaftarkan dapat dihapus dari daftar kendaraan bermotor umum atas dasar :
 - a. permintaan pemilik kendaraan bermotor umum; atau
 - b. usulan pejabat yang berwenang memberi izin angkutan umum.
- (2) Setiap kendaraan bermotor umum yang sudah dinyatakan untuk tidak lagi dipergunakan sebagai angkutan umum wajib dihapuskan dari daftar kendaraan bermotor umum.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 51

- (1) Kendaraan bermotor yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat dihapus dari daftar kendaraan bermotor atas dasar :
- a. permintaan pemilik kendaraan bermotor;
 - b. pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Penghapusan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila :
- a. kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan;
 - b. pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan pendaftaran ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku pendaftaran kendaraan bermotor.
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat didaftarkan kembali dan dilarang dioperasikan di jalan.

Bagian Kelima

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 52

- (1) Untuk menjaga kendaraan bermotor tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dapat diselenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mendapatkan izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bengkel umum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Pasal 53

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, dan ketertiban transportasi di jalan, dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor.

- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemeriksaan tanda bukti lulus uji;
 - b. pemeriksaan mutu pelayanan dan administrasi penyelenggaraan angkutan umum; dan
 - c. pemeriksaan surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi.
- (3) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang memiliki kualifikasi tertentu dibidang lalu lintas angkutan jalan.
- (4) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 54

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan tatacara memuat.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. persyaratan konstruksi;
 - b. persyaratan sistem kemudi;
 - c. persyaratan sistem roda;
 - d. persyaratan sistem rem;
 - e. persyaratan lampu dan pemantul cahaya; dan
 - f. persyaratan alat peringatan dengan bunyi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 55

- (1) Kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan sebagai angkutan umum wajib didaftarkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

BAB VII

PENGEMUDI

Bagian Pertama Persyaratan Pengemudi

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor.
- (2) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. golongan A, untuk mengemudikan mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 kg;
 - b. golongan B I, untuk mengemudikan mobil bus dan mobil barang yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg;
 - c. golongan B II, untuk mengemudikan traktor, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg;
 - d. golongan C, untuk mengemudikan sepeda motor yang dirancang mampu mencapai kecepatan lebih dari 40 kilo meter per jam; dan
 - e. golongan D, untuk mengemudikan sepeda motor yang dirancang mampu mencapai kecepatan tidak lebih dari 40 kilo meter per jam.
- (3) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kartu elektronik yang memuat keterangan tentang identitas pengemudi kendaraan bermotor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Untuk mengemudikan kendaraan penumpang umum dan kendaraan barang tertentu, setiap pengemudi harus memiliki kualifikasi tertentu.

- (2) Kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengemudikan kendaraan penumpang umum dibuktikan dengan memiliki sertifikat pengemudi angkutan umum.
- (3) Kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengemudikan kendaraan barang tertentu dibuktikan dengan memiliki sertifikat pengemudi angkutan barang sesuai sifat barang yang diangkut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

- (1) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi yang pertama kali pada setiap golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi serta ujian mengemudi.
- (2) Surat Izin Mengemudi pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa Surat Izin Mengemudi Sementara yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.
- (3) Surat Izin Mengemudi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku di wilayah terbatas.
- (4) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi oleh unit penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) terhadap perilaku dan kemampuan berlalu lintas pemegang Surat Izin Mengemudi Sementara.
- (5) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa pemegang Surat Izin Mengemudi Sementara tidak memenuhi persyaratan sebagai pengemudi, maka Surat Izin Mengemudi Sementara dicabut.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa pemegang Surat Izin Mengemudi Sementara memenuhi persyaratan sebagai pengemudi, maka kepada pemegang Surat Izin Mengemudi Sementara diberikan Surat Izin Mengemudi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Izin Mengemudi Sementara diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 59

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Latihan yang telah diakreditasi oleh Lembaga Independen yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) Untuk mendapatkan sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan sertifikat pengemudi angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian kompetensi profesi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan untuk angkutan umum, wajib memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan tidak bermotor umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penerbitan Surat Izin Mengemudi

Pasal 61

- (1) Surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), diterbitkan oleh unit pelaksana penerbit surat izin mengemudi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) Surat izin mengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) Unit pelaksana penerbit surat izin mengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam menerbitkan surat izin mengemudi, dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor pengemudi.
- (4) Penerbit surat izin mengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebaskan dari tanggung jawab, apabila dapat dibuktikan bahwa pelaksanaan penerbit surat izin mengemudi telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) Penerbit surat izin mengemudi kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dalam mengelola penerbitan surat izin mengemudi wajib menyelenggarakan sistem informasi manajemen penerbitan surat izin mengemudi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbit surat izin mengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

- (1) Surat izin mengemudi untuk kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), diterbitkan oleh unit pelaksana penerbit surat izin mengemudi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penerbit surat izin mengemudi kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam menerbitkan surat izin mengemudi, dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor pengemudi.
- (3) Penerbit Surat Izin Mengemudi kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebaskan dari tanggung jawab, apabila dapat dibuktikan bahwa pelaksanaan penerbit surat izin mengemudi telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penerbit Surat Izin Mengemudi kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mengelola penerbitan surat izin mengemudi wajib menyelenggarakan sistem informasi manajemen penerbitan surat izin mengemudi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbit surat izin mengemudi kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

- (1) Sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan sertifikat pengemudi angkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) diterbitkan oleh unit pelaksana penerbitan sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan sertifikat pengemudi angkutan barang yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) Sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan sertifikat pengemudi angkutan barang yang diterbitkan oleh penerbit sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan sertifikat pengemudi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- (3) Unit pelaksana penerbitan sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan sertifikat pengemudi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan Sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan sertifikat pengemudi angkutan barang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Unit penerbit sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan sertifikat pengemudi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam menerbitkan sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan sertifikat pengemudi angkutan barang, dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor pengemudi.
- (5) Unit penerbit sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan sertifikat pengemudi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebaskan dari tanggung jawab, apabila dapat dibuktikan bahwa pelaksanaan penerbit sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan sertifikat pengemudi angkutan barang telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Unit penerbit sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan sertifikat pengemudi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mengelola penerbitan sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan sertifikat pengemudi angkutan barang menyelenggarakan sistem informasi manajemen penerbitan sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan sertifikat pengemudi angkutan barang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pergantian Pengemudi

Pasal 64

- (1) Untuk lebih menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi angkutan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

LALU LINTAS
Bagian Pertama
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 65

- (1) Untuk keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah, untuk jalan nasional;
 - b. Pemerintah Provinsi, untuk jalan provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten, untuk jalan kabupaten dan jalan desa;
 - d. Pemerintah Kota, untuk jalan kota.

Pasal 66

Manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan :

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 67

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, meliputi :
 - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
 - b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas; dan
 - d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, meliputi kegiatan penetapan aturan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.
- (3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c meliputi:
 - a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan; dan
 - b. perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d,

meliputi kegiatan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis.

- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, meliputi :
- a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan aturan lalu lintas; dan
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan aturan lalu lintas dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan lalu lintas.

Pasal 68

- (1) Penetapan aturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) yang bersifat perintah dan larangan dilakukan dengan :
- a. Peraturan Menteri, untuk aturan perintah dan larangan yang berlaku di jalan nasional;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi, untuk aturan perintah dan larangan yang berlaku di jalan provinsi;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten, untuk aturan perintah dan larangan yang berlaku di jalan kabupaten dan jalan desa;
 - d. Peraturan Daerah Kota, untuk aturan perintah dan larangan yang berlaku di jalan kota.
- (2) Aturan perintah dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 69

- (1) Setiap pengembangan/pembangunan pusat kegiatan dan/atau permukiman yang dapat diduga menimbulkan dampak lalu lintas yang mempengaruhi tingkat pelayanan yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, wajib melakukan analisis dampak lalu lintas yang merupakan bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Bagi pengembang/pembangun pusat kegiatan dan/atau permukiman yang tidak melakukan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan pengembangan/pembangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 diatur dalam peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Kekuatan Hukum Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu-rambu, dan Marka Jalan serta Kedudukan Petugas Yang Berwenang

Pasal 71

- (1) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat larangan atau perintah sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal larangan dan/atau perintah diumumkan dalam Berita Negara untuk jalan nasional dan Berita Daerah untuk jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
- (2) Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekuatan hukum alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu, dan marka jalan serta kedudukan petugas yang berwenang diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 72

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan harus didahulukan dari rambu-rambu dan/atau marka jalan.
- (2) Rambu yang bersifat perintah atau larangan harus didahulukan dari marka jalan.

Pasal 73

- (1) Dalam keadaan tertentu petugas Kepolisian Republik Indonesia dan/atau petugas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat melakukan tindakan:
 - a. memberhentikan arus lalu lintas dan atau pemakai jalan tertentu;
 - b. memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus;

- c. mempercepat arus lalu lintas;
 - d. memperlambat arus lalu lintas; dan/atau
 - e. mengubah arah arus lalu lintas.
- (2) Pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perintah yang diberikan oleh petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didahulukan daripada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu dan/atau marka jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan petugas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Tatacara Berlalu lintas

Pasal 74

- (1) Tatacara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri.
- (2) Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persyaratan dan tatacara untuk melakukan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 75

- (1) Setiap jalan dapat dipergunakan sebagai tempat berhenti atau parkir, kecuali dilarang oleh rambu-rambu dan/atau marka, serta pada tempat-tempat tertentu.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. pada jalur khusus pejalan kaki;
 - c. pada tikungan tertentu;
 - d. di atas jembatan;
 - e. pada tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
 - f. dimuka pintu keluar masuk pekarangan;
 - g. pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan/atau
 - h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air

sejenis.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara berhenti atau parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 76

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai:
- a. gerakan lalu lintas kendaraan bermotor;
 - b. tata cara penggunaan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor yang diharuskan, peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - c. pembatasan lalu lintas di kawasan perkotaan;
 - d. tatacara menggiring hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di jalan;
 - e. tatacara penetapan kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan bermotor;
 - f. perilaku pengemudi terhadap pejalan kaki;
 - g. penetapan daya dukung jalan kurang dari muatan sumbu terberat yang semula diizinkan;
 - h. tatacara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
 - i. penetapan larangan penggunaan jalan;
 - j. penggunaan lajur khusus untuk angkutan umum tertentu;
 - k. tatacara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang di jalan; dan
 - l. tatacara pengaturan lalu lintas dalam rangka pembangunan/pekerjaan di jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 77

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib:
- a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan konsentrasi;
 - b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki;
 - c. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah, dalam hal dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1);
 - d. menunjukkan sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum bagi pengemudi kendaraan penumpang umum atau sertifikat pengemudi angkutan barang bagi pengemudi kendaraan barang tertentu;
 - e. mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan,

rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat, penggunaan jalur jalan, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan atau minimum, tatacara angkutan orang dan atau barang, tatacara penggandengan dan penempelan kendaraan lain, dan tatacara menurunkan dan menaikkan orang dan atau barang di jalan; dan

- f. mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan mengenakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.
- (2) Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk disamping pengemudi wajib mengenakan sabuk keselamatan, dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib mengenakan helm.
 - (3) Pengemudi kendaraan tidak bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan wajib:
 - a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
 - b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki;
 - c. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan tidak bermotor, dan surat izin mengemudi bagi pengemudi kendaraan tidak bermotor umum; dan
 - d. mematuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, penggunaan jalur jalan, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi, tatacara angkutan orang dan/atau barang, dan tatacara menurunkan dan menaikkan orang dan/atau barang di jalan.

Pasal 78

- (1) Untuk keselamatan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib:
 - a. berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan; dan
 - b. menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggungjawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Bagian Keempat

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Pasal 79

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi jalan, dan menyelenggarakan kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
- (2) Penanggungjawab penggunaan jalan diluar fungsi sebagai jalan dan penyelenggara kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas tanpa izin bertanggungjawab terhadap akibat timbulnya gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Pejalan kaki

Pasal 80

- (1) Pejalan kaki wajib :
 - a. berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
 - b. mempergunakan bagian jalan yang paling tepi apabila mendorong kereta dorong; dan
 - c. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Pejalan kaki penyandang cacat wajib mengenakan tanda-tanda khusus yang mudah dikenali pemakai jalan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keenam
Keselamatan Lalu Lintas**

**Paragraf 1
Kewajiban dan Tanggungjawab Pengemudi dan
Pemilik Kendaraan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas**

Pasal 81

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas, wajib:
 - a. menghentikan kendaraannya;
 - b. menolong orang yang menjadi korban kecelakaan; dan
 - c. melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia terdekat.

- (2) Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia terdekat.

Pasal 82

Pengemudi kendaraan bermotor bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh korban, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Pasal 83

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak berlaku dalam hal:

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan;
- b. disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pasal 84

- (1) Setiap pengemudi, pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum bertanggungjawab terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau perlengkapan jalan yang merupakan bagian dari jalan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang dioperasikan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a.

Pasal 85

Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, pengemudi, pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada :

- a. ahli waris korban untuk pengobatan dan/atau pemakaman, apabila korban meninggal; dan
- b. korban, untuk pengobatan apabila terjadi cedera.

Paragraf 2

Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah

Pasal 86

- (1) Untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas, pemerintah wajib menyelenggarakan manajemen keselamatan lalu lintas.
- (2) Penyelenggaraan manajemen keselamatan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan mengurangi risiko yang ditimbulkan apabila terjadi kecelakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan manajemen keselamatan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 87

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, ditindaklanjuti dengan penelitian kecelakaan lalu lintas oleh unit penelitian kecelakaan lalu lintas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah kejadian.
- (2) Unit penelitian kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur-unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Instansi yang bertanggungjawab membina lalu lintas dan angkutan jalan, instansi yang bertanggungjawab membina jalan, dan pihak asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian kecelakaan lalu lintas dan unit penelitian kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Bagian Ketujuh Asuransi

Pasal 88

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib diasuransikan terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga atau fasilitas umum sebagai akibat pengoperasian kendaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 89

- (1) Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan terhadap resiko terjadinya kecelakaan dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai perundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi awak kendaraan dan asuransi penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

ANGKUTAN

Bagian Pertama Angkutan Orang dan Barang

Pasal 90

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk penumpang.
- (2) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk barang.
- (3) Dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang persyaratannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 91

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan tidak bermotor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 92

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan mengenai tatacara mengangkut orang dan/atau barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara mengangkut orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 93

- (1) Kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan memungut pembayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum.
- (2) Kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan kendaraan bermotor umum atau kendaraan tidak bermotor umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 94

- (1) Ketentuan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 95

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari angkutan orang:
 - a. dalam trayek; dan
 - b. tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum harus memenuhi persyaratan kualitas pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Paragraf 1

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pasal 96

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a terdiri dari :
 - a. angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain;
 - b. angkutan antar kota yang merupakan angkutan orang dari suatu kota ke kota lainnya;
 - c. angkutan perkotaan yang merupakan angkutan orang dalam kawasan perkotaan; dan/atau
 - d. angkutan perdesaan yang merupakan angkutan orang dalam kawasan perdesaan dan antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan.

- (2) Angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jaringan trayek, terdiri dari :
 - a. jaringan trayek lintas batas negara;
 - b. jaringan trayek antar kota;
 - c. jaringan trayek perkotaan; dan/atau
 - d. jaringan trayek perdesaan.

Pasal 97

Jaringan trayek lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan perjanjian antar negara.

Pasal 98

- (1) Jaringan trayek antar kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b menghubungkan :
 - a. antar kota melebihi satu provinsi;
 - b. antar kota dalam satu provinsi; dan/atau
 - c. antar kota dalam satu kabupaten.

- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

- (4) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 99

- (1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan batas wilayah pelayanan angkutan perkotaan.
- (2) Batas wilayah pelayanan angkutan perkotaan, yang melayani kawasan perkotaan :
- a. yang melebihi batas wilayah Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. yang melebihi batas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi ditetapkan oleh Gubernur; dan
 - c. yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 100

- (1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c berada dalam kawasan perkotaan :
- a. melampaui daerah Provinsi;
 - b. melampaui daerah Kota/Kabupaten dalam satu daerah Provinsi;
 - c. dalam daerah Kota; atau
 - d. dalam daerah Kabupaten.
- (2) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (5) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 101

- (1) Jaringan trayek perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf d menghubungkan :
- a. kawasan perdesaan dalam satu daerah kabupaten;
 - b. kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan dalam satu daerah kabupaten;
 - c. kawasan perdesaan dalam satu daerah Kabupaten dengan daerah Kota dalam satu daerah provinsi;
 - d. kawasan perdesaan melampaui satu daerah Kabupaten dalam satu

- daerah Provinsi;
- e. kawasan perdesaan melampaui satu daerah Kabupaten dan melampaui satu daerah Provinsi; dan/atau
 - f. kawasan perdesaan dalam satu daerah Kabupaten dengan daerah Kota dan melampaui satu daerah Provinsi.
- (2) Jaringan trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Jaringan trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Jaringan trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 103

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan cara sewa;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 104

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang :
- a. berada dalam daerah kota;
 - b. berada dalam daerah kabupaten;
 - c. melampaui daerah kota/kabupaten dalam satu daerah provinsi; atau
 - d. melampaui daerah provinsi.
- (3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh :

- a. Pemerintah Kota untuk taksi yang wilayah operasi berada dalam daerah Kota;
 - b. Pemerintah Kabupaten untuk taksi yang wilayah operasi berada dalam daerah kabupaten;
 - c. Pemerintah Provinsi untuk taksi yang wilayah operasi melampaui daerah Kota/kabupaten dalam satu daerah provinsi;
 - d. Pemerintah untuk taksi yang wilayah operasi melampaui daerah provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 105

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi, dan berdasarkan perjanjian sewa atau borongan dengan wilayah operasi tidak terbatas.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan menggunakan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 106

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c merupakan pelayanan angkutan untuk keperluan wisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mobil bus dengan tanda-tanda khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang untuk keperluan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 107

- (1) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 103 huruf d merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu pada jalan-jalan lokal.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan mobil penumpang umum.
- (3) Dalam keadaan tertentu angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sepeda motor dengan persyaratan tertentu, sepanjang tidak mengganggu pelayanan angkutan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 108

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor terdiri dari:
 - a. angkutan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, peti kemas, alat berat dan barang khusus;
 - b. angkutan barang umum.
- (2) Kegiatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan surat muatan sebagai dokumen perjalanan.
- (3) Demi keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat ditetapkan jaringan lintasan angkutan barang yang dapat dilalui dengan kendaraan bermotor yang mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Angkutan Multimoda

Pasal 109

- (1) Usaha angkutan Multimoda dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang telah mendapat izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda, persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Pengawasan Muatan

Pasal 110

- (1) Kegiatan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut dan kelas jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut dan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
- (3) Pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
- (4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. alat penimbangan yg dipasang secara tetap;
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan.

Pasal 111

- (1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) huruf a dipasang pada lokasi-lokasi tertentu.
- (2) Penetapan lokasi, penetapan pengoperasian dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah.
- (3) Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 112

Dilarang membangun dan/atau mengoperasikan alat penimbangan yang dipasang secara tetap, selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1).

Pasal 113

- (1) Alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) huruf b dapat digunakan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.

- (2) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas pemeriksa kendaraan bermotor.

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang diatur dalam peraturan pemerintah.

Bagian Keenam

Pengusahaan

Paragraf 1 Perizinan Angkutan

Pasal 115

- (1) Kegiatan usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum dapat dilakukan oleh :
 - a. badan hukum Indonesia;
 - b. badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. perorangan warga negara Indonesia.
- (2) Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
- (3) Izin untuk angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. izin usaha angkutan orang dalam trayek yaitu izin yang diberikan kepada badan hukum Indonesia atau badan usaha perorangan warga negara Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin usaha angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu izin yang diberikan kepada badan hukum Indonesia atau badan usaha perorangan warga negara Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha angkutan orang tidak dalam trayek;
 - c. izin usaha angkutan barang, yaitu izin yang diberikan kepada badan hukum Indonesia atau badan usaha perorangan warga negara Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha angkutan barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin untuk melakukan kegiatan usaha angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 116

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk :

- a. perusahaan yang melakukan kegiatan angkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans;
- b. kegiatan angkutan jenazah;
- c. kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan sosial.

Paragraf 2

Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 117

Izin usaha angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf a, diberikan oleh:

- a. Menteri, untuk usaha angkutan orang yang melayani :
 - 1) trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar negara;
 - 2) trayek antar kota melebihi satu daerah Provinsi; dan
 - 3) trayek angkutan perkotaan yang melebihi satu daerah Provinsi.
- b. Gubernur, untuk usaha angkutan orang yang melayani :
 - 1) trayek antar kota yang melebihi satu daerah Kota/Kabupaten dalam satu Provinsi; dan
 - 2) trayek angkutan perkotaan yang melebihi satu daerah Kota/Kabupaten dalam satu Provinsi.
- c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk usaha angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- d. Bupati, untuk usaha angkutan orang yang melayani :
 - 1) trayek perdesaan yang berada dalam satu daerah Kabupaten; dan
 - 2) trayek perkotaan yang berada dalam satu daerah Kabupaten.
- e. Walikota, untuk usaha angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam satu daerah kota;

Pasal 118

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf a pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 119

- (1) Pemberian izin usaha angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dikenakan biaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya izin usaha angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 120

- (1) Pengusaha angkutan umum yang telah memiliki izin usaha angkutan orang dalam trayek diwajibkan memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan orang dalam trayek.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Izin Usaha Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 121

Izin usaha angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf b, diberikan oleh:

- a. Menteri, untuk:
 - 1) angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah provinsi; dan
 - 2) angkutan pariwisata.
- b. Gubernur, untuk:
 - 1) angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - 2) angkutan sewa sesuai dengan penetapan kebutuhan angkutan yang diatur oleh Menteri.

- c. Gubernur DKI Jakarta, untuk angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah DKI Jakarta;
- d. Bupati/Walikota, untuk :
 - 1) angkutan taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota; dan
 - 2) angkutan kawasan tertentu.

Pasal 122

- (1) Pemberian izin usaha angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikenakan biaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya izin usaha angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 123

- (1) Pengusaha angkutan umum yang telah memiliki izin usaha angkutan orang tidak dalam trayek diwajibkan memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4 Izin Usaha Angkutan Barang

Pasal 124

Izin usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf c, diberikan oleh:

- a. Menteri, untuk kegiatan usaha angkutan barang dengan mobil barang yang memiliki jumlah berat yang diizinkan lebih dari 14.000 kg;
- b. Gubernur, untuk kegiatan usaha angkutan barang dengan mobil barang yang memiliki jumlah berat yang diizinkan lebih dari 8.000 kg kurang dari 14.000 kg; dan
- c. Bupati/walikota, untuk kegiatan usaha angkutan barang dengan mobil barang yang memiliki jumlah berat yang diizinkan kurang dari 8.000 kg.

Pasal 125

- (1) Pemberian izin usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dikenakan biaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya izin usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 126

- (1) Pengusaha angkutan umum yang telah memiliki izin usaha angkutan barang diwajibkan memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan barang.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh Tarif Angkutan

Pasal 127

- (1) Tarif angkutan terdiri dari tarif penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 128

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh pengusaha angkutan berdasarkan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2).
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan oleh pemerintah dalam hal :
 - a. pelayanan angkutan orang dalam trayek tertentu hanya dilakukan oleh satu perusahaan atau beberapa perusahaan dengan kepemilikan yang sama;
 - b. pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat;

- dan/atau
- c. pelayanan angkutan yang disediakan untuk mendorong pengembangan wilayah.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana di maksud pada ayat (2), dilakukan oleh :
- a. Pemerintah untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota antar provinsi dan angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah provinsi;
 - b. Pemerintah Provinsi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam satu provinsi dan angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam wilayah provinsi;
 - c. Pemerintah Kota untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota;
 - d. Pemerintah Kabupaten untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam kabupaten, angkutan perkotaan dalam kabupaten, dan angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 129

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a, ditetapkan pemerintah sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2).
- (2) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan cara sewa, keperluan pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 130

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa angkutan.

Bagian Kedelapan

Tanggungjawab Pengangkut

Pasal 131

- (1) Pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang dan atau barang, setelah disepakatinya perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.
- (2) Karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian angkutan dan pembayaran biaya angkutan.

Pasal 132

Perusahaan angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan atau pengirim barang, jika terjadi pembatalan pemberangkatan kendaraan umum.

Pasal 133

- (1) Pengusaha angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaian dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga.
- (3) Tanggungjawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan angkutan yang telah disepakati.
- (4) Tanggungjawab pengusaha angkutan umum terhadap pemilik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkan barang kepada pengirim dan atau penerima barang.

Pasal 134

- (1) Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 135

Pengemudi kendaraan umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat, apabila ternyata penumpang dan atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 136

- (1) Pengusaha angkutan umum dapat mengenakan tambahan biaya penyimpanan barang kepada pengirim dan/atau penerima barang, yang tidak mengambil barangnya, ditempat tujuan dan dalam waktu yang telah disepakati.
- (2) Pengirim dan atau penerima barang hanya dapat mengambil barang setelah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi.
- (3) Barang yang tidak diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari waktu tertentu, dinyatakan sebagai barang tak bertuan dan dapat dijual secara lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 137

Pengangkut bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang dipkerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 138

- (1) Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena meninggal dunia atau luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan angkutan, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya penumpang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau karena kesalahan penumpang sendiri.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami, atau bagian biaya atas pelayanan sudah dinikmati.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak diangkutnya penumpang dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati.
- (4) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas meninggal atau lukanya penumpang yang tidak diakibatkan oleh pengoperasian angkutan.
- (5) Pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap kerugian atas barang bawaan penumpang, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pengangkut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan pemerintah.

Pasal 139

- (1) Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang atau rusak yang timbul dari penyelenggaraan angkutan, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa musnah, hilang atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau cacat dari barang tersebut atau kesalahan dari pengirim sendiri.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami, tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh dan biaya jasa yang telah digunakan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak diangkutnya barang sampai diserahkan barang di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Pengangkut tidak bertanggung jawab apabila kerugian itu disebabkan karena dicantumkannya keterangan yang tidak benar dalam surat angkutan barang oleh pengirim barang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 140

- (1) Pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan angkutan, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan kesalahan pengangkut.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi dari pihak ketiga kepada pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Bagian Kesembilan

Hak Pengangkut

Pasal 141

- (1) Pengangkut mempunyai hak untuk menahan barang yang diangkut, apabila pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
- (2) Pengirim atau penerima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya penyimpanan atas barang yang ditahan.
- (3) Apabila pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, pengangkut

dapat menjual secara lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memenuhi kewajiban pengirim dan/atau penerima barang.

Pasal 142

Barang-barang yang tidak bertuan yang disimpan oleh pengangkut setelah lewat waktu sesuai dengan perjanjian angkutan, dapat dijual secara lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dimusnahkan apabila sifatnya berbahaya atau dapat mengganggu dalam penyimpanannya

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 143

- (1) Masyarakat berhak mengetahui dan memberi masukan dalam rangka pembinaan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, berkewajiban:
 - a. untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pembinaan transportasi yang direncanakan;
 - b. memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Pemberian informasi kepada masyarakat mengenai pembinaan transportasi jalan dapat dilakukan melalui media massa dan atau melalui lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk untuk menampung kepentingan masyarakat dalam bidang transportasi.
- (4) Masukan yang diberikan oleh masyarakat kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota dapat dilakukan langsung kepada pemerintah yang bersangkutan atau melalui lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian informasi kepada masyarakat dan masukan oleh masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 144

- (1) Lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3), merupakan lembaga independen dan mandiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB XI
PERLAKUAN KHUSUS BAGI
PENYANDANG CACAT

Pasal 145

- (1) Penyandang cacat berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan khusus bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII
DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 146

- (1) Untuk mencegah pencemaran udara dan kebisingan suara kendaraan bermotor yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup, setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Persyaratan mengenai ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (3) Setiap pemilik, pengusaha angkutan umum dan atau pengemudi kendaraan bermotor, wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diakibatkan oleh pengoperasian kendaraannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 147

Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, atau penyidikan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak disertai penyitaan kendaraan bermotor dan/atau surat tanda nomor kendaraan bermotor, kecuali dalam hal :

- a. kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana kejahatan;
- b. kendaraan bermotor digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan;
- c. pelanggaran lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya orang dan luka berat;
- d. kendaraan bermotor tidak dilengkapi dokumen perizinan angkutan umum;
- e. pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);
- f. pengemudi tidak dapat menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4);
- g. pengemudi tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1); dan/atau
- h. kendaraan bermotor yang digunakan melanggar ketentuan tentang ukuran maksimum kendaraan bermotor.

Pasal 148

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diangkat sebagai penyidik, harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum;
 - d. melakukan penyitaan terhadap tanda bukti lulus uji, dokumen perizinan, surat izin mengemudi, sertifikat pengemudi angkutan umum, dan/atau surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - e. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.
- (4) Untuk memperlancar tugas penyidikan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat menggunakan peralatan elektronik dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat pembuktian.
- (5) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan bidang lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 149

Setiap orang yang menyelenggarakan jalan yang tidak laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau paling banyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 150

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau terganggunya fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 151

Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum pada badan jalan selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 152

Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 153

Setiap orang yang memasukan ke dalam wilayah Indonesia atau membuat atau merakit kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan

memodifikasi kendaraan yang akan dioperasikan di dalam negeri tidak sesuai dengan persyaratan teknik dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda dan paling banyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 154

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan yang dioperasikan di jalan tidak memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 155

Setiap orang yang memasukan kendaraan kedalam wilayah Indonesia atau membuat atau merakit di dalam negeri kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan yang akan dioperasikan dan yang dioperasikan di jalan tidak dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau paling banyak Rp. 48.000.000,- empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 156

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak memiliki tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dan 45 ayat (3), pemilik kendaraan bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 157

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan surat tanda bukti nomor kendaraan bermotor, atau tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Apabila kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata tidak didaftarkan, pemilik kendaraan bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.

12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 158

Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 159

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor umum di jalan yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 160

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 161

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum tidak dapat menunjukan sertifikat pengemudi kendaraan penumpang umum atau sertifikat pengemudi angkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- (2) Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak memiliki sertifikat pengemudi kendaraan penumpang umum, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 162

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor umum tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) hari dan/atau paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 16 hari dan/atau denda paling banyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pasal 163

Setiap orang yang menerbitkan surat izin pengemudi kendaraan bermotor tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 164

Setiap orang yang menerbitkan surat izin pengemudi kendaraan tidak bermotor tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 165

Setiap orang yang mengembangkan atau membangun pusat kegiatan dan/atau permukiman yang dapat menimbulkan dampak lalu lintas tanpa dilengkapi analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 24 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 166

Setiap orang yang berlalu lintas di jalan melanggar perintah yang diberikan oleh petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat

(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Pasal 167

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan tidak mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp . 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 168

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan dalam keadaan tidak mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 8 hari dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum dan tatacara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 169

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar ketentuan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat, penggunaan jalur jalan, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan atau minimum, tatacara angkutan orang dan atau barang, tatacara pengandengan dan penempelan kendaraan lain, dan tatacara menurunkan dan menaikkan orang dan atau barang di jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak menggunakan helm pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu duduk di samping pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak mengenakan helm pada waktu menumpang kendaraan bermotor roda dua atau menumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Pasal 170

Setiap orang yang menggunakan jalan di luar fungsi sebagai jalan, atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 171

Setiap orang yang berjalan kaki tidak pada tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 8 (delapan) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 172

Setiap orang yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak dapat menghentikan kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 173

Setiap orang yang tidak mengasuransikan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan umum, baik terhadap kendaraan itu sendiri

maupun terhadap kemungkinan kerugian yang akan diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kendarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 174

Setiap orang yang tidak mengasuransikan orang yang dipekerjakannya sebagai awak kendaraan terhadap resiko terjadinya kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 175

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) hari dan/atau denda paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 176

Setiap orang yang melakukan pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dilengkapi dengan surat muatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 177

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang tidak mematuhi ketentuan tata cara pemuatan dan daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 178

Setiap orang yang membangun dan/atau mengoperasikan alat penimbangan yang dipasang secara tetap selain yang ditetapkan oleh pemerintah pada jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 179

Setiap orang yang melakukan usaha angkutan orang dan/atau barang

dengan kendaraan bermotor umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 180

Pengusaha angkutan umum yang tidak mengansuransikan tanggung jawabnya terhadap penumpang dan/atau barang yang diangkut yang tidak disepakati dalam perjanjian pengangkutan dan/atau biaya angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 181

Setiap orang yang yang tidak mengangkut orang dan/atau barang yang telah disepakati dalam perjanjian angkutan dan/atau telah dilakukan pembayaran biaya angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 182

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang, atau tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 183

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Pasal 154, sampai dengan Pasal 171 dan Pasal 185, adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 184

- (1) Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila dilakukan :
 - a. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 77 ayat (3), Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1);
 - b. dilakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 406, Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410, dan Pasal 492 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan menggunakan kendaraan bermotor.

- (2) Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk selamanya dalam hal :
- a. seseorang melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Putusan Pengadilan atas pelanggaran terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. dilakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 406, Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410, dan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan menggunakan kendaraan bermotor;
 - c. kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sekurang-kurangnya 5 orang setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang tetap dimana penyebab kecelakaan tersebut karena kesalahan pengemudi yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 185

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 183 dilakukan berulang, maka terpidana dapat dikenakan hukuman pemberatan.
- (2) Hukuman pemberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebanyak-banyaknya sepertiga dari hukuman sebelumnya.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 186

Dengan peraturan pemerintah diatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan mengenai:

- a. kendaraan bermotor untuk keperluan pertahanan dan keamanan;
- b. penggunaan jalan untuk kelancaran:
 - 1) pengantaran jenazah;
 - 2) kendaraan pemadam kebakaran, yang melaksanakan tugas ke tempat kebakaran;
 - 3) kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara;
 - 4) ambulans mengangkut orang sakit;
 - 5) konvoi, pawai, dan kendaraan penyandang cacat;
 - 6) kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;

c. kendaraan bermotor yang tidak digunakan sebagai alat angkut.

Pasal 187

Ketentuan mengenai ketenagakerjaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 188

Pada tanggal mulai berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49) dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 189

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 190

Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : Jakarta
pada Tanggal :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUSILO BAMBANG YUDOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal....

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA**

HAMID AWALUDIN

PENJELASAN

A T A S

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

U M U M

Bahwa berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa Negara Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, di antara dua benua dan dua samudera, oleh karena itu mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam hubungan antar bangsa.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam mempelancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri.

Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan moda transportasi lain.

Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metoda sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna dan berhasilguna.

Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna nasional yang optimal, di samping harus ditata dengan moda transportasi laut dan udara, lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di daratan dengan perkeretaapian, angkutan sungai danau dan penyeberangan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem secara tetap, serasi, seimbang, terpadu dan sinergetik antara satu dengan lainnya.

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara yang pembinaanya dilakukan oleh Pemerintah. Pembinaan lalu lintas dan jalan tersebut juga dapat untuk mendukung pertahanan dan keamanan nasional.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besar kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Keseluruhan hal tersebut perlu dicerminkan dalam satu undang-undang yang utuh.

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, para pemilik jasa, para pengguna jasa, dan tanggung jawab penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Di samping itu dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuk lebih memantapkan perwujudan kepastian hukum, dengan undang-undang ini dimaksudkan untuk mengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.

Dalam undang-undang ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

- a. Asas manfaat yaitu, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan yang berkeimbangan bagi warga negara;
- b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan angkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
- c. Asas keadilan yaitu bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- d. Asas keseimbangan yaitu, bahwa lalu lintas angkutan jalan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara prasarana dan sarana, antara pengguna jasa dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional;
- e. Asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas;
- f. Asas keterpaduan yaitu, bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menjangkau dan saling mengisi baik intra maupun antar moda transportasi;

- g. Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. Asas kemandirian, adalah bahwa lalu lintas dan angkutan jalan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan bangsa sendiri serta bersendikan kepada kepribadian;
- i. Asas demokrasi, adalah bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus mengutamakan pelayanan kepentingan secara umum dari rakyat untuk rakyat dan megikutsertakan rakyat;
- j. Asas transparan, adalah bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam pelayanannya harus diketahui oleh masyarakat luas;
- k.** Asas akuntabilitas, adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- l. Asas berkelanjutan adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan selamat adalah bahwa terhindarnya pengoperasian transportasi jalan dari kecelakaan lalu lintas dan akibat kecelakaan lalu lintas dari faktor internal

Yang dimaksud dengan dengan aman yaitu, bahwa dapat terhindarnya pengoperasian transportasi dari akibat factor luar baik berupa gangguan alam maupun manusia.

Yang dimaksud dengan cepat dan lancar yaitu, bahwa penyelenggaraan transportasi dengan waktu yang singkat dengan tingkat keselamatan yang tinggi.

Yang dimaksud dengan tertib dan teratur yaitu, bahwa terwujudnya penyelenggaraan transportasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau norma atau nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat

serta terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang sesuai dengan jadwal dan adanya kepastian pelayanan.

Yang dimaksud dengan nyaman yaitu, bahwa terwujudnya ketenangan dan kenikmatan bagi penumpang selama perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan baik di dalam maupun di luar transportasi;

Yang dimaksud dengan efisien yaitu, bahwa keadaan penyelenggaraan transportasi yang mampu memberikan manfaat yang maksimal dengan pengorbanan tertentu yang harus ditanggung oleh pemerintah, masyarakat dan lingkungan, atau memberikan manfaat tertentu dengan pengorbanan yang minimum;

dimaksud dengan mampu memadukan moda transportasi lainnya dalam ketentuan ini adalah kemampuan moda lalu lintas dan angkutan jalan untuk memadukan moda transportasi perkeretaapian, laut dan udara satu dengan lainnya, antara lain dengan menghubungkan dan mendinamisasikan antar terminal atau simpul-simpul lainnya dengan ruang kegiatan.

Mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan mengandung pengertian bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan sampai ke seluruh pelosok wilayah daratan baik melalui prasarana lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri atau merupakan keterpaduan dengan lintas sungai atau danau keterpaduan dengan moda transportasi perkeretaapian, laut dan udara.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Transportasi jalan nasional yaitu penyelenggaraan transportasi jalan dalam pemberian pelayanannya mempunyai lingkup antar propinsi/nasional.

Huruf b

Transportasi jalan propinsi yaitu penyelenggaraan transportasi jalan dalam pemberian pelayanannya mempunyai lingkup kabupaten/kota dalam propinsi.

Huruf c

Transportasi jalan kabupaten/kota yaitu penyelenggaraan transportasi jalan yang pemberian pelayanannya mempunyai lingkup dalam kabupaten/perkotaan atau perdesaan.

Ayat (2)

Integrasi intra adalah perpaduan pelayanan dalam moda angkutan yang sama dan Integrasi antar moda adalah perpaduan pelayanan dengan moda angkutan yang berbeda.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam pengertian memperhatikan segala aspek kehidupan masyarakat meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk memperhatikan lingkungan hidup, tata ruang, energi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hubungan internasional.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengertian dikuasai negara, adalah bahwa negara mempunyai tanggungjawab pembinaan transportasi jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan pengaturan dalam ketentuan ini meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis antara lain penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan dan prosedur termasuk persyaratan sertifikat, lembaga, dan perizinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengendalian dalam ketentuan ini adalah pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi dan bantuan teknis dibidang pembangunan dan pengoperasian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan jaringan transportasi jalan merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan untuk tercapainya tujuan.

Dengan ditetapkannya jaringan transportasi jalan, akan terwujud keterpaduan baik antara lalu lintas dan angkutan jalan dengan perkeretaapian, angkutan sungai dan danau yang mempunyai

kesamaan wilayah pelayanan di daratan, maupun antara lalu lintas dan angkutan jalan dengan moda transportasi laut dan udara, yang keseluruhannya ditata dengan pola jaringan transportasi jalan dalam satu kesatuan system transportasi.

Pengertian kebutuhan transportasi adalah kebutuhan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan, pilihan moda dan mutu pelayanan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Rencana kebutuhan simpul tingkat nasional yang berupa terminal transportasi jalan tipe A disusun berdasarkan perkiraan beban yang harus ditampung oleh terminal tersebut, keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta efisiensi angkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, ditetapkan pengertian jalan adalah suatu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Yang selanjutnya ditetapkan pula pengertian jalan umum dan jalan khusus.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan jalan adalah dalam pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam undang-undang ini pengertian jalan tidak termasuk jalan khusus, yaitu jalan yang tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan, jalan inspeksi minyak atau gas, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan kompleks bukan untuk umum, jalan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.

Dalam hal suatu ruas jalan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau oleh pemilik dinyatakan terbuka bagi lalu lintas umum, maka terhadap ruas jalan tersebut berlaku peraturan perundang-undangan mengenai jalan dan undang-undang ini.

Pembagian pengelompokan jalan dalam beberapa kelas didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat yang mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif yaitu memenuhi persyaratan teknis dan aspek administrasi.

Persyaratan teknis antara lain meliputi dimensi, geometris, dan konstruksi jalan serta dilengkapi dengan perlengkapan jalan.

Aspek administrasi berkaitan dengan penetapan pengoperasian jalan yang telah memiliki kekuatan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan mengenai perlengkapan jalan ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta untuk mencapai hasilguna dan dayaguna dalam pemanfaatan jalan untuk lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalulintas.

Pengertian alat pemberi isyarat lalu lintas adalah peralatan teknis berupa isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan bunyi untuk memberi peringatan atau mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan, persilangan sebidang ataupun pada ruas jalan.

Pengertian rambu-rambu adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya, yang

digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Termasuk juga dalam pengertian rambu adalah rambu yang berupa tanda / simbol dan atau dalam bentuk kata-kata yang dioperasikan secara elektronik

Pengertian marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan daerah kepentingan lalu lintas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengertian jalan tertentu dalam ketentuan ini adalah jalan-jalan di disekitar pusat-pusat kegiatan antara lain pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah, terminal, dan stasiun.

Ayat (2)

Pengertian alat pengaman pemakai jalan adalah alat tertentu yang berfungsi sebagai alat pengaman dan pemberi arah bagi pemakai jalan misalnya pagar pengaman jalan, dan delineator.

Ayat (3)

Pengertian alat pengendali adalah alat tertentu yang berfungsi antara lain untuk mengendalikan kecepatan, ukuran dan beban muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu.

Ayat (4)

Pengertian fasilitas pendukung dimaksud mencakup antara lain fasilitas parkir dan halte.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Termasuk perbuatan yang dapat mengganggu fungsi perlengkapan jalan antara lain mencoret, merusak, merubah posisi, menutupi, menempelkan benda-benda lain pada perlengkapan jalan

Pasal 18

Ayat (1)

Pengertian tempat-tempat tertentu dalam ketentuan ini adalah merupakan suatu kawasan yang memiliki batas tertentu.

Pada hakekatnya terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum antara lain berupa tempat untuk naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Disamping itu terminal juga dapat berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kelaikan jalan serta kelengkapan administrasi kendaraan umum dan pengemudi.

Sesuai dengan fungsi tersebut maka dalam pembangunan terminal perlu mempertimbangkan antara lain lokasi, tata ruang, kapasitas, kepadatan lalu lintas dan keterpaduan dengan moda transportasi lain.

Ayat (2)

Huruf a

Terminal penumpang merupakan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum

Huruf b

Terminal barang merupakan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antarmoda transportasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengaturan kendaraan umum dalam ketentuan ini adalah pengaturan keberangkatan kendaraan dari terminal.

Yang dimaksud dengan Pengawasan dalam ketentuan ini adalah kelengkapan administrasi perizinan dan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Dalam penyelenggaraan terminal pemerintah kabupaten/ kota dapat mengikut sertakan badan hukum Indonesia dalam pengusaha kegiatan penunjang dan pembangunan terminal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Kegiatan usaha penunjang dalam ketentuan ini antara lain dapat berupa usaha pertokoan, restoran, perkantoran sepanjang usaha penunjang tersebut tidak mengganggu fungsi pokok dari terminal.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berperan serta dalam kegiatan usaha penunjang terminal dalam rangka memberikan kemudahan kepada para pengguna jasa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam pengertian fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir yang merupakan penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok dari gedung perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan fasilitas parkir di badan jalan adalah, bahwa penyediaan fasilitas parkir di sebagian badan jalan hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu di jalan Kabupaten, jalan desa dan jalan kota dengan tetap memperhatikan kelancaran lalu lintas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan di luar badan jalan, antara lain pada kawasan-kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan penunjang usaha pokok dalam ketentuan ini adalah penyediaan lahan parkir oleh pemilik usaha seperti gedung perkantoran, perhotelan dll

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud kendaraan yaitu suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

Yang dimaksud alat ini adalah alat angkut yang dioperasikan di jalan.

Huruf a

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakna oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu. Peralatan teknik ini dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk merubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya.

Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Huruf b

Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Pengertian persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor.

Pengertian laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Pengujian dimaksudkan agar kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan.

Ayat (2)

Huruf a

Pengujian tipe kendaraan bermotor dimaksudkan untuk melakukan pengujian terhadap tipe atau contoh produksi kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebelum tipe kendaraan bermotor tersebut disetujui diimpor atau diproduksi dan atau dirakit secara massal.

Termasuk dalam uji tipe ini adalah uji sampling yaitu pengujian terhadap salah satu dari seri produksi kendaraan bermotor yang tipenya telah disahkan dan disetujui.

Untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam kondisi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, maka diberlakukan uji berkala dalam satu periode tertentu.

Huruf b

Uji berkala dimaksudkan untuk tetap menjaga agar kendaraan yang beroperasi di jalan tetap dalam kondisi laik jalan.

Pasal 40

Ayat (1)

Untuk keperluan uji tipe, perusahaan yang akan memproduksi dan atau merakit atau mengimpor kendaraan bermotor secara masal, dibolehkan untuk mengimpor satu atau dua kendaraan bermotor sebagai tipe yang akan diuji untuk memperoleh pengesahan dan sertifikat laik jalan. Impor tipe kendaraan bermotor tersebut diperoleh setelah pemohon menyampaikan data teknis tipe kendaraan bermotor yang akan diimpor kepada dan disetujui Pemerintah. Izin untuk memproduksi atau merakit atau mengimpor secara masal suatu tipe kendaraan bermotor tertentu diterbitkan setelah tipe kendaraan bermotor yang bersangkutan memperoleh pengesahan dan sertifikat laik jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Landasan kendaraan bermotor yang diwajibkan untuk lulus uji tipe adalah landasan kendaraan bermotor yang untuk menuju ke tempat penjualan atau ke tempat pembuatan badan kendaraan bermotor yang bersangkutan dikemudikan melalui jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Komponen yang dipergunakan untuk kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, harus memiliki ukuran dan kemampuan sesuai dengan beban yang dipikulnya sehingga dapat memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan komponen tersebut dengan demikian maka dapat diketahui secara pasti kapan komponen tersebut boleh dipergunakan pada kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dan kapan tidak diperbolehkan lagi.

Sumbu-sumbu roda kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan harus dihitung dan dibuat sedemikian rupa sehingga mampu memikul beban dinamis kendaran sebesar jumlah berat yang diperbolehkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keperluan tertentu dalam keputusan ini

- a. memindahkan kendaraan dari tempat penjual, distributor atau pabrikan ke tempat tertentu untuk mengganti atau melengkapi komponen penting dari kendaraan yang bersangkutan atau ke tempat pendaftaran kendaraan bermotor.
- b. memindahkan dari suatu tempat penyimpanan disuatu pabrik ke tempat penyimpanan pabrik lainnya.
- c. mencoba kendaraan baru sebelum kendaraan tersebut dijual.
- d. mencoba kendaraan bermotor yang sedang dalam taraf penelitian.
- e. memindahkan kendaraan bermotor dari tempat penjual ke tempat pembeli

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud spesifikasi teknik dalam ketentuan ini adalah isi silinder, warna, nomor rangka, nomor mesin, dan bahan bakar.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang optimal serta mencegah pencemaran udara dan kebisingan lingkungan, maka ditetapkan persyaratan teknis perbengkelan yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara.

Termasuk bengkel umum adalah bengkel untuk pemeliharaan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar gas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Sesuai dengan tujuannya yaitu untuk keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan maka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dilakukan tidak pada satu tempat tertentu dan tidak secara terus menerus.

Ayat (2)

Huruf a

Pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dilakukan oleh petugas yang memiliki kualifikasi tertentu, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan dari kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan termasuk dalam hal ini batas emisi gas buang dan kebisingan.

Huruf b

Pemeriksaan mutu pelayanan angkutan umum dilakukan apabila ada indikasi dan atau laporan dari masyarakat berkaitan dengan mutu pelayanan angkutan yang rendah atau menurun dibandingkan dengan kualitas pelayanan yang telah disepakati.

Huruf c

Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi baik bagi pengemudi maupun kendaraan bermotor yang berada di jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.

Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan lalu lintas pada umumnya.

Hewan yang secara langsung mengangkut barang dan/atau orang, tidak dikategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan. Surat Izin mengemudi diberikan kepada orang yang namanya tertera di dalamnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan tanda bukti kecakapan dan keabsahan pengemudi untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan dapat pula digunakan sebagai identitas pengemudi.

Termasuk dalam pengertian pengemudi adalah orang yang langsung mengawasi orang lain mengemudikan kendaraan misalnya seorang instruktur pada sekolah mengemudi yang berada di samping calon pengemudi pada waktu praktek mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.

Kewajiban memiliki surat izin mengemudi bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan, untuk dapat diketahui tentang kecakapannya dalam mengemudi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud kualifikasi tertentu dalam ketentuan ini adalah kecakapan dalam pelayanan angkutan umum jaringan jalan dan kelas jalan, teknik dasar pengetahuan tentang kendaraan bermotor dan tata cara mengangkut orang dan barang.

Ayat (2)

Kewajiban memiliki sertifikat pengemudi angkutan umum yang mengemudikan kendaraan umum untuk dapat diketahui tentang kecakapannya dalam pelayanan angkutan umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan barang tertentu adalah bahan berbahaya, bahan beracun (B3) alat berat dan peti kemas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Ujian kemampuan mengemudi di samping meliputi pengetahuan dan ketrampilan juga meliputi sikap mental calon pengemudi yang merupakan salah satu pertimbangan pokok di dalam pemberian surat izin mengemudi.

Kemampuan pengemudi dapat diperoleh melalui pendidikan mengemudi, dengan maksud agar seorang calon pengemudi memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas.

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penyelenggaraan sistem informasi manajemen bagi lembaga penerbit surat izin mengemudi, adalah dalam rangka transparansi dapat terwujud dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Faktor kelelahan dan kejenuhan sangat berpengaruh terhadap kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor secara wajar. Oleh karena itu diperlukan pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi setelah menempuh jarak dan waktu tertentu mutlak diperlukan.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengemudi dan masyarakat, baik sebagai penumpang maupun sebagai pemilik barang serta penggunaan jalan lainnya. Selain itu, ketentuan ini juga diperlukan untuk menjaga keselamatan lalu lintas pada umumnya.

Pengemudi pengganti dalam ketentuan ini tidak boleh ikut dalam kendaraan, namun berada pada tempat tertentu pada lokasi pergantian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan:

- a. usaha peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan, dan atau jaringan jalan;
- b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
- c. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antarmoda;
- d. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan atau perintah bagi pemakai jalan.

Ayat (2)

Huruf a

Sesuai ketentuan undang-undang tentang jalan, jalan nasional merupakan jalan alteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan jalan antar Ibu Kota Propinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Maksud inventarisasi dalam ketentuan ini antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan

Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan

Huruf b

Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan :

- 1) rencana umum jaringan transportasi jalan;
- 2) peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan;
- 3) kelas jalan;
- 4) karakteristik lalu lintas;
- 5) aspek lingkungan;
- 6) aspek sosial dan ekonomi

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemecahan permasalahan lalu lintas adalah seluruh upaya yang ditujukan untuk memperlancar arus lalu lintas pada ruas jalan atau kawasan tertentu yang rawan terhadap kemacetan lalu lintas antara lain penataan arus lalu lintas, pembatasan lalu lintas, dan sebagainya.

Huruf d

Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi :

- 1) penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan;
- 2) usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan;

- 3) usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan;
- 4) usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan 3) maupun penyuluhan kepada masyarakat.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian penetapan aturan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan aturan lalu lintas lainnya yang direncanakan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Wajib analisa dampak lalu lintas dalam rangka mengikutsertakan pengembang dalam upaya meningkatkan pelayanan transportasi pada daerah pengaruh pembangunan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap pemakai jalan mengetahui keberadaan dari rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas yang baru dipasang tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerancuan apabila pada 1 (satu) lokasi yang sama terdapat alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu dan atau marka jalan yang bersifat perintah atau larangan, sehingga perlu ditetapkan urutan prioritasnya. Dalam hal demikian yang memiliki kekuatan hukum mengikat adalah perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerancuan apabila pada 1 (satu) lokasi yang sama terdapat rambu-rambu dan/atau marka jalan yang bersifat perintah atau larangan, sehingga perlu ditetapkan urutan prioritasnya. Dalam hal demikian yang memiliki kekuatan hukum mengikat adalah perintah yang diberikan oleh rambu.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan dalam keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan dimana sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran lalu lintas antara lain alat pemberi isyarat lalu lintas tidak berfungsi, terjadi kecelakaan lalu lintas, adanya lalu lintas yang diprioritaskan misalnya kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan pemberi pertolongan

pada kecelakaan, kendaraan Kepala Negara atau Tamu Negara, iringan pengantar jenazah, konvoi, pawai, atau kendaraan orang cacat, kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus mengangkut barang-barang khusus .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah :

1. jalur jalan sebelah kiri telah padat untuk jurusannya, sehingga menggunakan lajur pada jalur jalan sebelah kanan;
2. sebagian lajur jalan pada jalur jalan sebelah kiri jalan sedang dalam perbaikan/pemeliharaan jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembatasan lalu lintas dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan kelancaran lalu lintas khususnya di kawasan perkotaan antara lain dengan pembatasan parkir, pembatasan kepemilikan kendaraan, pembatasan operasi kendaraan tertentu termasuk pungutan untuk memasuki kawasan tertentu (*road pricing*), pembatasan penggunaan ruas jalan tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Penggunaan lajur khusus untuk angkutan umum dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum khususnya angkutan massal di kawasan perkotaan dengan penetapan lajur khusus yang hanya boleh digunakan untuk angkutan umum massal tertentu.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan konsentrasi antara lain tanpa dipengaruhi keadaan sakit, lelah, mengantuk atau meminum sesuatu yang mengandung alkohol, obat bius, atau berbicara sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam mengemudikan kendaraan ataupun oleh hal lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pengertian tanda bukti lain yang sah antara lain berupa tanda bukti yang bersifat sementara yang berfungsi sebagai pengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan dan atau tanda bukti pengujian, dan atau perizinan angkutan umum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf

Sesuai dengan kemajuan teknologi dapat digunakan peralatan keselamatan dalam bentuk lain yang dapat menggantikan fungsi sabuk keselamatan.

Ayat (2)

Kewajiban penggunaan sabuk keselamatan dan helm bagi pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor roda tiga akan diatur kemudian oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Huruf a

Pengertian merintang di antara lain menyeberang jalan tidak pada tempat yang telah disediakan, menggembala hewan di jalan, pengemudi memotong jalan, mengangkut barang atau melewati kendaraan lain sedemikian rupa sehingga mengganggu pengemudi lainnya.

Pengertian membahayakan kebebasan dan keamanan lalu lintas antara lain berjualan di jalan, melakukan kegiatan di jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan di jalan tanpa izin, mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan.

Pengertian yang dapat menimbulkan kerusakan jalan antara lain dalam hal pengemudi mengangkut muatan melebihi daya dukung jalan dan atau melebihi kapasitas kendaraan.

Huruf b

Penempatan yang sesuai dengan peruntukkan antara lain meliputi penempatan kendaraan sesuai dengan rambu-rambu jalan misalnya parkir hanya ditempat yang ditunjuk.

Penggunaan jalan untuk parkir kendaraan atau menempatkan barang sehingga mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas, termasuk merupakan kegiatan yang menimbulkan rintangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Pada dasarnya jalan digunakan untuk kepentingan lalu lintas umum, tetapi dalam keadaan tertentu dan dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas umum, jalan dapat diizinkan digunakan di luar fungsi sebagai jalan antara lain untuk perlombaan atau pacuan.

Pengertian penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain menyelenggarakan kegiatan yang menyebabkan terjadinya limpahan orang atau kendaraan ke jalan sehingga mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Pejalan kaki yang berjalan pada jalan yang tidak dilengkapi dengan bagian jalan dan tempat penyeberangan khusus bagi pejalan kaki, tetap wajib diperhatikan dan dilindungi keselamatannya oleh setiap pengemudi.

Pemerintah wajib mengatur berfungsinya bagian jalan dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki, serta menjaga keseimbangan antara ruang bagi pejalan kaki dengan ruang lalu lintas bagi kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kewajiban pengemudi untuk menolong korban yang memerlukan pertolongan darurat atau setidaknya menghubungi pelayanan medis terdekat dengan tetap menjaga posisi tempat kejadian kecelakaan sampai petugas yang berwenang datang.

Ayat (2)

Pengertian keadaan memaksa dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau jiwa pengemudi kendaraan bermotor apabila menghentikan kendaraannya untuk menolong korban.

Pasal 82

Mengatur tentang tanggung jawab pengemudi terhadap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pengemudi.

Pasal 83

Huruf a

Pengertian keadaan memaksa adalah peristiwa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi untuk mengelakkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Bantuan yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya adalah atas dasar kemanusiaan, di luar hak korban yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

Ayat (1)

Menjelaskan tentang tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas melalui manajemen keselamatan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak asuransi adalah asuransi wajib pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Unit/lembaga peneliti terdiri dari instansi terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Kewajiban mengasuransikan kendaraan bermotor dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menderita kerugian sebagai akibat dari kelalaian pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Ketentuan ini hanya mengatur mengenai kerugian harta benda yang diderita oleh pihak ketiga, karena pada saat undang-undang ini diberlakukan kerugian yang menyangkut jiwa atau kesehatan orang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas.

Kewajiban di dalam ketentuan ini diberlakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Ayat (2)

Dalam peraturan pemerintah ditetapkan antara lain menyelenggarakan kewajiban asuransi dan pentahapan pemberlakuan kewajiban tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

Pasal 89**Ayat (1)**

Kewajiban mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan dan perlindungan dasar penumpang dimaksudkan karena dalam pengoperasian kendaraan dihadapkan pada resiko yang tinggi baik bagi dirinya maupun penumpang. Awak kendaraan adalah pengemudi dan kondektur untuk kendaraan umum angkutan penumpang atau pengemudi dan pembantunya untuk kendaraan umum angkutan barang.

Asuransi perlindungan dasar penumpang umum tersebut berlaku sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 90**Ayat (1)**

Dalam pengertian barang meliputi barang yang bersitat gas, cair, padat termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Kendaraan bermotor untuk penumpang adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang, baik dengan maupun tanpa tempat bagasi. Ketentuan ini dimaksudkan terutama untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Oleh karena itu penggunaan kendaraan bermotor untuk barang dilarang digunakan untuk mengangkut penumpang.

Ayat (2)

Kendaraan bermotor untuk barang adalah kendaraan bermotor yang peruntukannya guna mengangkut barang.

Ayat (3)

Dalam keadaan tertentu, terutama di daerah yang sarana transportasinya belum memadai, masih diperlukan kelonggaran dalam penerapan ketentuan ayat (1) dan ayat (2), dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan lalu lintas.

Oleh sebab itu pelaksanaannya perlu dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian kendaraan umum adalah:

- a. kendaraan bermotor yang disewakan kepada orang lain, baik dengan maupun tanpa pengemudi, selama jangka waktu tertentu dan,
- b. kendaraan tidak bermotor.

Mobil belajar untuk sekolah mengemudi termasuk juga dalam pengertian kendaraan umum, karena dalam biaya belajar telah termasuk sewa untuk memakai kendaraan tersebut pada waktu dipergunakan untuk belajar

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Mengingat tiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda, maka pengangkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor diatur sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud trayek dalam ketentuan ini yaitu lintasan yang tetap dan jadwal teratur.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kawasan perkotaan dalam ketentuan ini adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Dengan semakin meningkatnya mobilitas orang di dalam kawasan perkotaan, untuk kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1 juta orang, secara bertahap pelayanan angkutan umum wajib menerapkan sistem angkutan massal dengan mempertimbangkan keunggulan moda lain sesuai dengan karakteristik daerah yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Untuk trayek antar kota tidak dibagi berdasarkan batas administrasi, melainkan dilaksanakan berdasarkan sistem jaringan pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Pengertian tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan umum yang tidak terikat dalam trayek tertentu dan tidak berjadwal serta merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksudkan kawasan tertentu adalah kawasan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal penduduk baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tanda khusus adalah tanda yang harus melekat secara permanen pada bus umum sebagai tanda angkutan pariwisata dan tanda tersebut akan memberikan kemudahan bagi kendaraan yang bersangkutan untuk tidak wajib memasuki terminal serta keleluasaan beroperasi menuju obyek wisata yang terletak baik di dalam maupun di luar kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksudkan keadaan tertentu adalah apabila didaerah tersebut belum terlayani oleh mobil penumpang umum.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya merupakan bahayah terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan mahluk hidup lainnya.

Yang dimaksud limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat merubah lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.

Yang dimaksud dengan alat berat adalah barang yang karena sifat dan bentuknya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutan melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum kendaraan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan barang khusus adalah barang yang sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus, antara lain :

- a. muatan barang curah seperti semen curah;
- b. muatan barang cair seperti BBM, bahan dasar gula pasir dll
- c. pengangkutan barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
- d. pengangkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
- e. muatan yang dimasukkan kedalam palet;
- f. muatan barang kaca lembaran;
- g. pengangkutan kendaraan dengan cara bertingkat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan barang umum adalah bahan atau benda selain barang khusus, bahan berbahaya dan bahan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, peti kemas, dan alat berat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 109

Yang dimaksud dengan Angkutan Multimoda dalam ketentuan ini adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2(dua) moda angkutan yang berbeda, atas dasar suatu kontrak angkutan multimoda dengan menggunakan Dokumen Angkutan Multimoda (DAM) dari suatu tempat barang diterima oleh operator angkutan multimoda kesuatu tempat yang ditentukan untuk penerimaan barang tersebut.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud lokasi tertentu dalam ketentuan ini adalah lokasi yang berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap antara lain frekuensi lalu lintas angkutan barang dan potensi pelanggaran muatan lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kegiatan angkutan yang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain angkutan antar jemput anak sekolah, angkutan sampah, dan angkutan tinja.

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Ayat (1)

Ketentuan wajib angkut ini dimaksudkan agar perusahaan angkutan umum tidak melakukan perbedaan perlakuan terhadap pengguna jasa angkutan, sepanjang pengguna jasa angkutan telah memenuhi persyaratan sesuai perjanjian pengangkutan yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan angkutan, keselamatan orang dan barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggungjawab pengusaha angkutan.

Dengan demikian sudah sepatutnya apabila kepada pengusaha angkutan dibebaskan tanggungjawab terhadap setiap kerugian yang diterima oleh penumpang atau pengirim barang, yang ditimbulkan karena pelaksanaan pengangkutan yang dilakukannya.

Disamping hal tersebut ketentuan ini dimaksud pula agar pengusaha benar-benar dapat menyadari besarnya tanggung jawab yang dipikulnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Pertimbangan yang digunakan untuk dapat menurunkan orang atau barang yang diangkut benar-benar harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan norma kepatutan misalnya dalam hal melakukan keributan di dalam kendaraan sehingga mengganggu penumpang lainnya, walaupun telah diperingatkan secara patut atau barang yang

diangkut ternyata barang berbahaya atau dapat mengganggu penumpang.

Pengertian tempat pemberhentian terdekat adalah tempat-tempat yang telah dihuni oleh manusia misalnya suatu kota atau desa atau tempat-tempat yang dianggap layak untuk menurunkan barang yang patut diketahui barang berbahaya.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Besarnya ganti rugi yang harus ditanggung oleh pengusaha angkutan yang harus dibayar kepada pengguna jasa atau pihak ketiga adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang atau pengirim barang atau pihak ketiga.

Tidak termasuk dalam pengertian kerugian yang secara nyata diderita antara lain adalah:

- a. keuntungan yang diharapkan akan diperoleh;
- b. kekurangnyamanan yang diakibatkan karena kondisi jalan, atau jembatan yang dilalui selama dalam perjalanan;
- c. biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

batas waktu yang dimaksud adalah tambahan tenggang waktu yang disepakati oleh pengusaha angkutan dan pengirim barang mulai batas akhir waktu pengambilan barang sampai dengan barang tersebut dapat dinyatakan tidak bertuan.

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Ayat (1)

Peranserta masyarakat diperlukan dalam rangka menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 144

Ayat (1)

Lembaga swadaya masyarakat yang dimaksud dalam ayat ini adalah lembaga yang aktivitasnya terkait dengan bidang transportasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Perlakuan khusus tersebut berupa antara lain penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang cacat, persyaratan khusus untuk memperoleh surat izin mengemudi, pengoperasian kendaraan khusus oleh penyandang cacat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 146

Ayat (1)

Pengertian emisi gas buang adalah gas dan atau asap yang dikeluarkan dari pipa gas buang kendaraan bermotor, sedangkan kebisingan adalah suara yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksud agar pemilik, pengusaha angkutan dan atau pengemudi tetap menjaga kondisi kendaraannya sehingga tetap memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan, disesuaikan dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor di Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 147

Penyitaan kendaraan bermotor dalam ketentuan ini harus diikuti dengan pemberian surat bukti penyitaan oleh petugas penyita.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud ukuran maksimum kendaraan bermotor adalah panjang, lebar, dan tinggi maksimum.

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Peralatan elektronik yang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain kamera pemantau lalu lintas, alat pendeteksi kecepatan, tinggi, dan muatan kendaraan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas

Pasal 167

Cukup jelas

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Yang dimaksud dengan ketentuan ketenagakerjaan adalah ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan tenaga kerja.

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....